

Eksplorasi Terkini Pada Desain Industri *Green Manufacturing* Melalui Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual

Gilang Tri Buana¹, Zalfa Islamiyati Putri Santosa², Maura Nurianti Auliansyah³, Sandi Alip Abdul Zabbar⁴

- ¹ Universitas Nusa Putra dan gilang.tri_hk21@nusaputra.ac.id
² Universitas Nusa Putra dan zalfa.islamiyati_hk21@nusaputra.ac.id
³ Universitas Nusa Putra dan maura.nurianti_hk21@nusaputra.ac.id
⁴ Universitas Nusa Putra dan sandi.alip_hk21@nusaputra.ac.id

Article Info

Article history:

Received Feb, 2024
Revised Feb, 2024
Accepted Feb, 2024

Kata Kunci:

Desain Industri, Hak Kekayaan Intelektual, Berkelanjutan

Keywords:

Industrial Design, Intellectual Property Rights, Sustainable

ABSTRAK

Desain industri memiliki peran sentral dalam membentuk gaya hidup sehari-hari dan memiliki potensi signifikan untuk mempengaruhi dampak lingkungan. Jurnal ini menyajikan eksplorasi terkini pada desain industri dengan fokus utama menciptakan gaya hidup yang ramah lingkungan melalui implementasi strategis pengelolaan hak kekayaan intelektual (HKI). Desain inovatif yang terfokus pada keberlanjutan diinvestigasi sebagai solusi untuk mengurangi jejak ekologis produk dan proses produksi. Artikel ini mengulas bagaimana HKI, yang meliputi paten, desain industri, dan merek dagang, dapat difungsikan sebagai instrumen untuk mendorong inovasi dalam desain yang mendukung praktik berkelanjutan. Penerapan lisensi dan strategi HKI lainnya juga diperinci sebagai upaya untuk memberikan insentif kepada pihak industri agar mengadopsi desain yang lebih berkelanjutan. Kolaborasi antara desainer, perusahaan, pemegang HKI, dan pemerintah menjadi fokus utama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan positif dalam paradigma desain industri. Artikel ini meneliti tantangan yang timbul dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam desain industri, termasuk perubahan paradigma, kendala biaya, dan kebutuhan akan pendekatan holistik. Namun, dalam konteks ini, artikel ini juga mengidentifikasi peluang yang dapat diakses melalui kerja sama antara pemangku kepentingan, seperti platform berbagi pengetahuan dan sumber daya. Kesimpulannya, melalui pengelolaan HKI yang cerdas, desain industri dapat menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan gaya hidup berkelanjutan. Dengan mendorong inovasi, kolaborasi, dan adopsi desain ramah lingkungan, kita dapat membentuk masa depan di mana produk dan proses industri berkontribusi positif terhadap keseimbangan ekosistem global.

ABSTRACT

Industrial design has a central role in shaping everyday lifestyles and has significant potential to influence environmental impacts. This journal presents a current exploration of industrial design with a primary focus on creating environmentally friendly lifestyles through the strategic implementation of intellectual property rights (IPR) management. Innovative designs focused on sustainability are investigated as solutions to reduce the ecological footprint of products and production processes. This article reviews how IPRs, which include patents, industrial designs, and trademarks, can function as instruments to encourage innovation in designs that support sustainable practices. The application of licensing and other IPR

strategies are also detailed as an attempt to incentivize industry to adopt more sustainable designs. Collaboration between designers, companies, IPR holders and governments is a key focus in creating an enabling environment for positive change in the industrial design paradigm. This article examines the challenges that arise in integrating sustainability aspects into industrial design, including paradigm shifts, cost constraints, and the need for a holistic.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Gilang Tri Buana

Institution: Universitas Nusa Putra

Email: gilang.tri_hk21@nusaputra.ac.id

1. PENDAHULUAN

Dengan meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif terhadap lingkungan, desain industri telah menjadi salah satu alat untuk mendorong gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Pertumbuhan ekonomi dan konsumsi yang pesat seringkali memberikan dampak negatif pada sumber daya alam dan menghasilkan peningkatan limbah. Keterbatasan sumber daya alam dan energi, peningkatan kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan, dan kebutuhan untuk memenuhi aturan lingkungan yang ketat telah mendorong industri untuk mengadopsi green manufacturing. Green manufacturing telah mendapatkan perhatian luas dan mulai diimplementasikan dengan tujuan menghasilkan produk dengan menggunakan sumber daya minimal dan mengurangi dampak negatif kegiatan industri terhadap lingkungan, sambil tetap meningkatkan daya saing secara ekonomis¹.

Dalam menghadapi tantangan ini, timbul kebutuhan untuk mendesain produk dan layanan dengan pendekatan berkelanjutan. Praktik peniruan desain merupakan tindakan yang bermaksud melanggar prinsip kebaruan dalam desain industri dengan memodifikasi satu atau beberapa fitur desain sehingga dapat dianggap tidak mirip karena adanya perbedaan. Pengaturan penilaian kebaruan dalam perangkat peraturan perundang-undangan mengenai desain industri di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, tidak memiliki kejelasan mengenai pengaturan prinsip kebaruan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.²

Eksplorasi terkini dalam pengelolaan HAKI dalam konteks desain industri berkelanjutan bertujuan untuk menyelidiki bagaimana aspek hukum ini memengaruhi keputusan desain, investasi, dan penerapan konsep berkelanjutan. Dengan memahami keterkaitan antara HAKI dan

1 Aviasti, Asep Nana Rukmana, Agus Nana Supena, Reni Amaranti (2022). ANALISIS KETERKAITAN ANTARA GREEN

DESIGN, GREEN PROCESS, GREEN DYNAMIC CAPABILITIES, DAN ABSORPTIVE CAPACITY PADA

PERUSAHAAN MANUFAKTUR. Vol. 17, No. 2,

2 Mikhail Muhammad Ashiddiq (2021). Perlindungan Desain Industri terhadap Praktik Peniruan Desain berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri. Vol 7, No. 2.

desain berkelanjutan, kita dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan yang muncul, serta merumuskan langkah-langkah menuju perkembangan lebih lanjut dalam menciptakan gaya hidup yang ramah lingkungan. Adapun permasalahan yang kami teliti adalah: Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh HAKI dapat mendorong inovasi dan pengembangan produk terhadap desain industri yang mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Tujuan penulisan ini adalah:

1. Meneliti apakah regulasi HAKI yang ada mendukung atau bahkan mungkin menghambat upaya desainer dalam menciptakan solusi berkelanjutan untuk isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, penurunan kualitas udara, dan peningkatan limbah plastik.
2. Mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi oleh desainer dan perusahaan dalam memanfaatkan HAKI untuk menciptakan solusi berkelanjutan, dan merumuskan solusi yang dapat mengatasi hambatan tersebut.

Berdasarkan analisis di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut terkait bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh HAKI dapat mempengaruhi inovasi dalam desain industri yang mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Oleh karena itu, penulis memilih judul penelitian "Eksplorasi Terkini pada Desain Industri Green Manufacturing Melalui Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual."

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif (legal research) terhadap asas-asas hukum, dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Pendekatan penelitian ini bersifat kuantitatif, bertujuan memberikan data secara deskriptif dan analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, seperti Undang-Undang, hasil penelitian, dan karya hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh HAKI Dapat Mendorong Inovasi Dan Pengembangan Produk Yang Mendukung Gaya Hidup Ramah Lingkungan

Kekayaan Intelektual (KI) dan Hukum Lingkungan adalah dua bidang hukum yang tengah menjadi perhatian intensif. Terdapat interaksi yang sedang berkembang pesat antara undang-undang kekayaan intelektual dan undang-undang lingkungan hidup, karena keduanya memiliki kepentingan yang sejalan dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati, pengembangan teknologi ramah lingkungan, dan penanggulangan perubahan iklim. Interaksi ini diarahkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan kualitas lingkungan demi generasi mendatang.

Teknologi yang mendapatkan manfaat dari perlindungan hukum kekayaan intelektual memiliki dampak signifikan terhadap substansi dan metode praktik hukum lingkungan hidup. Sebaliknya, permasalahan dan undang-undang lingkungan hidup dapat berdampak pada hukum dan praktik KI karena peraturan lingkungan mendorong pengembangan teknologi ramah lingkungan yang berkualitas tinggi serta membatasi penggunaan teknologi yang berpotensi merugikan lingkungan. Peraturan lingkungan merupakan alat penting untuk melindungi ekosistem

dan menggalakkan pengembangan teknologi yang mendukung keberlanjutan, sedangkan inovasi teknologi dan teknologi ramah lingkungan menjadi langkah strategis untuk mengurangi emisi polusi dan mendorong produksi yang lebih bersih.³

Sifat sebenarnya dari interaksi antara kekayaan intelektual internasional dan perlindungan lingkungan tercermin dalam Pasal 16(5) Perjanjian Keanekaragaman Hayati PBB tahun 1993 "Perjanjian Keanekaragaman Hayati," yang mengakui "bahwa paten dan hak kekayaan intelektual lainnya mungkin mempunyai pengaruh terhadap implementasi Konvensi ini," dan mewajibkan para pihak dalam Konvensi untuk "bekerja sama dalam hal ini sesuai dengan perundang-undangan nasional dan hukum internasional untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut mendukung dan tidak bertentangan dengan tujuannya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup." Perjanjian ini telah mengembangkan konsensus di antara para ilmuwan, badan-badan dunia, antropolog, dan aktivis konservasi, bahwa cara terbaik untuk mendapatkan manfaat keanekaragaman hayati adalah melalui sistem perlindungan kekayaan intelektual, lingkungan, dan kontrak yang dirancang untuk menyelaraskan tujuan pembangunan dan konservasi dengan membangun kerangka kerja internasional untuk pencarian keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual (HAKI) memegang peranan penting dalam mendorong inovasi serta pengembangan produk yang mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Melalui berbagai mekanisme perlindungan yang disediakan oleh HAKI, seperti hak paten, hak cipta, dan hak merek, pelaku industri, peneliti, serta pencipta memiliki insentif untuk menghasilkan solusi-solusi baru yang ramah lingkungan. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan pengembangan produk dengan memberikan insentif kepada pemilik hak untuk melibatkan diri dalam kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Jenderal dalam pidatonya di Sidang WIPO pada tahun 2018, "3,1 juta permohonan paten, 7 juta permohonan merek dagang, dan 963.000 permohonan desain telah diajukan di kantor-kantor HKI di seluruh dunia pada tahun 2016. Jumlah ini merupakan angka yang luar biasa dan menunjukkan peningkatan selama beberapa tahun terakhir. 20 tahun masing-masing sebesar 189 persen, 253 persen, dan 388 persen." Komitmen WIPO terhadap mandat intinya telah memungkinkan kemajuan ini. Selalu menyegarkan untuk melihat seberapa besar upaya WIPO dalam membangun kapasitas, memberikan bantuan teknis, dan mendukung pendirian kantor Kekayaan Intelektual di negara-negara berkembang. Sangat penting untuk memperkaya kerja sama ini lebih lanjut, mengingat evolusi teknologi dan komersialisasi pengetahuan tradisional dan praktik masyarakat yang bermanfaat. Sumber daya yang dicurahkan untuk bantuan teknis dan peningkatan kapasitas perlu ditingkatkan dan diarahkan ke negara-negara berkembang untuk menciptakan rezim kekayaan intelektual global yang mulus.

Peningkatan luar biasa dalam penerapan kekayaan intelektual yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan semakin pentingnya teknologi dan inovasi dalam perekonomian global dan kehidupan sehari-hari. Pentingnya hal ini akan terus bertambah seiring dengan respons

3 Antarmuka antara Kekayaan Intelektual dan hukum Lingkungan, Pengacara Dunia Global (2022)

umat manusia terhadap tantangan global yang penting saat ini: perubahan iklim, kesehatan global, dan ketahanan pangan.

Perubahan iklim merupakan ancaman bagi keberadaan kita dan memerlukan percepatan inovasi untuk mengurangi emisi rumah kaca dan mendukung pengembangan teknologi ramah lingkungan. Di bidang kesehatan, kita menghadapi tantangan besar berupa resistensi antimikroba, penyakit baru, penyakit tropis yang terabaikan, dan ancaman lainnya, yang memerlukan pengembangan obat dan vaksin baru serta pendekatan baru dalam pemberian layanan dan produk kesehatan.

Green design atau green architecture dikenal dengan sebutan arsitektur ekologis atau arsitektur yang ramah lingkungan. Lebih lengkap lagi, green design merupakan sebuah pendekatan desain atau proses pembangunan yang mengacu pada prinsip ekologis sekaligus aspek konservasi lingkungan. Dengan mengaplikasikan green design diharapkan bangunan tersebut tidak banyak memberikan efek buruk kepada lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam menciptakan bangunan berkonsep green design, developer akan menggunakan material yang ramah lingkungan dan memanfaatkan energi terbarukan.⁴

Desain industri juga merupakan bagian dari HAKI yang mempengaruhi pengembangan produk yang ramah lingkungan. Perlindungan desain industri memberikan keamanan hukum terhadap aspek desain produk, memotivasi perusahaan untuk menciptakan produk dengan desain yang lebih ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan bahan. Mengingat perlindungan hukum terhadap desain-desain dan produk-produk industri dianggap penting, baik pada sektor swasta maupun pada industri bersama-sama dengan para ilmuwan dan teknokrat di Indonesia, harus mengembangkan penelitian-penelitian yang dapat meningkatkan mutu produk-produk maupun desain-desain yang dapat menarik minat konsumen. Oleh sebab itu, produk-produk lokal di Indonesia yang mampu bersaing di tingkat pasar global harus lebih giat dikembangkan lagi.

Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi memang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya melalui daya cipta, rasa, dan karsanya. Karya-karya seperti itu penting untuk dibedakan dari jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki manusia, misalnya, kekayaan yang diperoleh dari alam seperti tanah dan tumbuhan beserta hak-hak kebendaan lain yang diturunkannya. Pentingnya masalah perlindungan Desain Industri sehingga menjadi suatu prioritas dalam pembangunan ekonomi negara. Jika kebijakan dan strategi Indonesia dalam pemberian perlindungan terhadap Desain Industri bisa berjalan secara efektif, hal tersebut akan lebih meningkatkan kemampuan dan daya saing Indonesia di pasar global. Sesuai dengan pertimbangan dalam Undang-Undang Desain Industri, disebutkan bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional, perlu diciptakan iklim yang mendorong inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, hal tersebut didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnik bangsa Indonesia yang sangat beranekaragam, merupakan sumber bagi pengembangan Desain Industri.

Perlindungan hukum terhadap Desain Industri terdaftar di Negara Indonesia dapat dilakukan dengan syarat memenuhi persyaratan terdaftar, yaitu memiliki prinsip kebaruan.

4 <https://binus.ac.id/2022/04/green-design-sebagai-konsep-arsitektur-masa-kini/>

Dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan Desain Industri tersebut tidak sama dengan tanggal pengungkapan yang ada sebelumnya. Melalui Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan Hukum Preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan terhadap hak Desain Industri dari tindak pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang menggunakan hak Desain Industri pihak lain tanpa hak atau dengan melawan hukum. Perlindungan ini berupa sanksi yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran terhadap Desain Industri terdaftar.⁵

Dalam konteks penerapan industri berwawasan lingkungan di Indonesia, aspek legal dan regulasi telah diatur dalam perundang-undangan terkait industri hijau. Program-program tertentu telah diinisiasi untuk mengurangi dampak negatif industri terhadap lingkungan. Sebagai contoh, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan program penilaian ketaatan terhadap persyaratan lingkungan setiap tahun, sementara Kementerian Perindustrian memberikan penghargaan Industri Hijau kepada perusahaan yang memenuhi standar lingkungan.

Meskipun demikian, implementasi program-program ini masih terbatas dan belum merata di semua perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penerapan praktik berwawasan lingkungan di perusahaan industri, khususnya dalam sektor manufaktur di Indonesia. Beberapa faktor yang dapat ditelaah meliputi:

1. Kesadaran dan Komitmen Manajemen:

Sejauh mana manajemen perusahaan memiliki kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan komitmen untuk menerapkan praktik berwawasan lingkungan.

2. Aspek Ekonomi:

Ketersediaan sumber daya ekonomi dan insentif fiskal yang mendukung investasi dalam teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan.

3. Ekologi dan Inovasi:

Ketersediaan teknologi hijau dan inovasi yang dapat diadopsi oleh perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungan.

4. Ketersediaan Sumber Daya Manusia:

Ketersediaan dan kualifikasi sumber daya manusia yang memahami dan mampu menerapkan praktik berwawasan lingkungan.

5. Kolaborasi dan Keterlibatan Pihak Terkait:

Tingkat kolaborasi antara pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mendukung industri hijau.

6. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat:

Tingkat edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri hijau, yang dapat menciptakan tekanan positif untuk perusahaan untuk mengadopsi praktik berwawasan lingkungan.

7. Ketersediaan Sumber Daya Alam:

5 M. Faisal Rahendra Lubis, Masnun (2020). PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DALAM UPAYA MEMAJUKAN PRODUK LOKAL DALAM ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, 4(2), 129-135.

Ketergantungan perusahaan pada sumber daya alam tertentu dan upaya untuk mengurangi dampak ekstraksi dan penggunaan sumber daya tersebut.

8. Keamanan dan Kepatuhan Hukum:

Kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan upaya untuk memastikan keamanan dalam penerapan praktik berwawasan lingkungan.

Dengan menganalisis faktor-faktor ini, dapat diidentifikasi hambatan dan peluang yang dapat memperkuat penerapan praktik berwawasan lingkungan di perusahaan industri, khususnya di sektor manufaktur di Indonesia.⁶

Terdapat juga beberapa tantangan terkait HAKI dalam konteks lingkungan. Beberapa kritikus berpendapat bahwa terlalu banyaknya perlindungan hukum yang diberikan oleh HAKI dapat menjadi penghambat bagi inovasi yang lebih terbuka dan berkelanjutan. Selain itu, dalam beberapa kasus, paten dapat digunakan untuk menghambat pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan dengan cara mencegah akses ke inovasi yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut.

Dalam prakteknya, penting untuk mencapai keseimbangan yang baik antara memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi inovasi yang mendukung lingkungan dan memastikan bahwa hak-hak ini tidak disalahgunakan untuk mencegah perkembangan teknologi yang lebih berkelanjutan. Pemerintah, perusahaan, dan komunitas ilmiah perlu bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan yang mempromosikan inovasi yang ramah lingkungan sambil mempertahankan prinsip-prinsip akses terbuka terhadap teknologi yang dibutuhkan untuk menjaga lingkungan hidup.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh HAKI dapat mendorong inovasi dan pengembangan produk yang mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan perlindungan hukum tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan insentif bagi para pencipta dan inovator untuk mengembangkan produk-produk tersebut. Beberapa perlindungan hukum yang diberikan oleh HAKI dalam konteks inovasi dan pengembangan produk yang mendukung gaya hidup ramah lingkungan dapat yaitu:

1) Mendorong Investasi dalam Riset dan Pengembangan:

Perlindungan hukum memberikan insentif kepada perusahaan dan individu untuk melakukan investasi dalam riset dan pengembangan. Dengan menjamin hak eksklusif, pemilik HAKI merasa lebih yakin untuk mengalokasikan sumber daya mereka dalam pengembangan produk yang berfokus pada keberlanjutan dan ramah lingkungan.

2) Memberikan Penghargaan kepada Inovator:

HAKI memberikan penghargaan kepada pencipta atau penemu dengan memberikan hak eksklusif atas karya atau inovasinya. Ini menciptakan sistem imbalan yang adil, memotivasi individu dan perusahaan untuk terus berinovasi demi meningkatkan gaya hidup yang berkelanjutan.

3) Mempercepat Penyebaran Teknologi Hijau:

Dengan memberikan hak paten atas teknologi ramah lingkungan, HAKI dapat mempercepat penyebaran dan adopsi teknologi-teknologi tersebut. Pemilik hak paten

6 ibid

dapat menjalin kemitraan atau lisensi dengan pihak lain untuk meningkatkan penetrasi teknologi hijau ke pasar yang lebih luas.

4) Mendorong Persaingan Sehat:

HAKI dapat menciptakan lingkungan persaingan yang sehat, karena perusahaan yang berinovasi memiliki keunggulan kompetitif melalui hak eksklusif mereka. Ini mendorong pesaing untuk meningkatkan kualitas produk mereka atau menciptakan inovasi baru, menghasilkan siklus positif untuk perkembangan teknologi ramah lingkungan.

5) Pengembangan Pasar untuk Produk Ramah Lingkungan:

Dengan memberikan hak merek atas produk ramah lingkungan, konsumen dapat mengidentifikasi dan memilih produk yang mendukung gaya hidup berkelanjutan. Ini menciptakan pasar yang lebih besar untuk produk dan layanan yang ramah lingkungan.

6) Pencegahan Pemalsuan dan Penyalahgunaan:

Perlindungan hukum oleh HAKI juga melibatkan penegakan hukum terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan hak. Ini penting untuk menjaga integritas produk dan mencegah praktik-praktik yang tidak berkelanjutan.

7) Pengembangan Kemitraan dan Kolaborasi:

Pemilik HAKI dapat menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan pihak lain, termasuk pemerintah, organisasi nirlaba, dan sektor swasta, untuk meningkatkan pengembangan produk dan teknologi yang mendukung gaya hidup berkelanjutan.

Dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih ramah lingkungan, ada upaya untuk menemukan keseimbangan antara perlindungan HAKI yang memadai untuk mendorong inovasi dan akses terhadap teknologi yang diperlukan untuk memperbaiki lingkungan. Langkah-langkah seperti pemberian paten yang lebih terfokus pada teknologi hijau, insentif fiskal, dukungan pemerintah untuk akses terhadap teknologi ramah lingkungan, serta kerja sama antar perusahaan dan lembaga riset dapat membantu menciptakan lingkungan di mana HAKI mendukung, bukan menghambat, inovasi untuk keberlanjutan. Dengan demikian, perlindungan hukum oleh HAKI tidak hanya menciptakan insentif bagi inovasi, tetapi juga memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan produk dan teknologi yang mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Inisiatif ini secara keseluruhan dapat mempercepat perubahan menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih ramah lingkungan, ada upaya untuk menemukan keseimbangan antara perlindungan HAKI yang memadai untuk mendorong inovasi dan akses terhadap teknologi yang diperlukan untuk memperbaiki lingkungan. Langkah-langkah seperti pemberian paten yang lebih terfokus pada teknologi hijau, insentif fiskal, dukungan pemerintah untuk akses terhadap teknologi ramah lingkungan, serta kerja sama antar perusahaan dan lembaga riset dapat

membantu menciptakan lingkungan di mana HAKI mendukung, bukan menghambat, inovasi untuk keberlanjutan. Dengan demikian, perlindungan hukum oleh HAKI tidak hanya menciptakan insentif bagi inovasi, tetapi juga memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan produk dan teknologi yang mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Inisiatif ini secara keseluruhan dapat mempercepat perubahan menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2. HAKI yang jelas dan kuat dapat memberikan insentif kepada Perusahaan untuk mengembangkan inovasi ramah lingkungan dengan memberikan perlindungan hukum terhadap inovasi yang di berikana.ini mendorong investasi dalam Solusi berkelanjutan dan memberikan penghargaan kepada innovator.

DAFTAR PUSTAKA

- Aviasti, Asep Nana Rukmana, Agus Nana Supena, Reni Amaranti (2022). ANALISIS KETERKAITAN ANTARA *GREEN DESIGN, GREEN PROCESS, GREEN DYNAMIC CAPABILITIES, DAN ABSORPTIVE CAPACITY* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR.Vol. 17, No. 2,
- Antarmuka antara Kekayaan Intelektual dan hukum Lingkungan, Pengacara Dunia Global (2022)
- Mikhail Muhammad Ashiddiq (2021). Perlindungan Desain Industri terhadap Praktik Peniruan Desain berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri.Vol 7, No. 2.
- M. Faisal Rahendra Lubis, Masnun (2020). PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DALAM UPAYA MEMAJUKAN PRODUK LOKAL DALAM ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, 4(2), 129-135.
- <https://binus.ac.id/2022/04/green-design-sebagai-konsep-arsitektur-masa-kini/>